



PUTUSAN

NOMOR 14-P/PM.II-09/AD/XII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDE HENDRA**
Pangkat, NRP : Kopka, 31020540400181
Jabatan : Babinsa Ramil 0606-03
Kesatuan : Kodim 0606/Kota Bogor
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 23 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Semplak RT 002 RW 003 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-31/C-04/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : SDAK/14/P/AD/II-08/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024.

Mengingat, Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DEDE HENDRA**, Kopka NRP 31020540400181 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) buah KTA a.n. Kopka Dede Hendra;
- 1 (satu) buah SIM C (umum) a.n. Dede Hendra.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, Abdul Gani, S.Si., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11040004250977 pada hari ini Selasa tanggal 24 Desember 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Upen Jaya Supena S.H., Letkol Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Eka Wahyuana, S.H., Letda Chk (K) NRP 21070594180387, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Eka Wahyuana, S.H.

Abdul Gani, S.Si., S.H., M.H.

Letda Chk (K) NRP 21070594180387

Letkol Chk NRP 11040004250977

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 08.50 WIB di Jl. Pajajaran Kota Bogor.

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 14-P/PM II-09/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 halaman Putusan Nomor 14-P/PM II-09/AD/XII/2024